



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 5 huruf d angka 6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 93

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA. *gp*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah Desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukannya dan pengelolannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. *gp*

16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
23. Pendamping Teknis BKK adalah orang yang memiliki kemampuan mendampingi secara teknis pelaksanaan BKK di Desa dan diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan BKK kepada Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan BKK yang diberikan kepada Desa untuk:

- a. pemerataan dan percepatan pembangunan Desa;
- b. peningkatan Indeks Desa Membangun Daerah;
- c. mendorong pemberdayaan masyarakat;
- d. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa;
- e. meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- f. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- g. meningkatkan peranan BUM Desa dalam peningkatan perekonomian di Desa; 

- h. meningkatkan kerja sama antar Desa dalam mengelola potensi Desa; dan
- i. pembinaan dasa wisma dan Tim Penggerak PKK Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan;
- c. penyaluran dan pencairan;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. larangan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan BKK dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) BKK dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD.
- (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran BKK dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) BKK dianggarkan dalam kelompok belanja transfer diuraikan menurut jenis, rincian obyek, dan sub rincian obyek pada SKPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama Desa penerima dan besaran anggaran.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengusulkan kegiatan untuk BKK dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, dengan komposisi proposal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran;
 - e. ketersediaan dan kejelasan status tanah rencana lokasi kegiatan; dan
 - f. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun anggaran sebelumnya. 

- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi kebenaran dan kesesuaian usulan kegiatan untuk BKK oleh Tim verifikasi BKK Kabupaten dengan mempedomani status Indeks Desa Membangun dan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Hasil verifikasi kebenaran dan kesesuaian usulan kegiatan untuk BKK oleh tim verifikasi BKK Kabupaten dimuat dalam berita acara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim verifikasi BKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi BKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pembina yakni Sekretaris Daerah;
 - b. ketua yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. wakil ketua yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. sekretaris yakni Kepala Dinas; dan
 - e. anggota dari unsur Perangkat Daerah Teknis sesuai kebutuhan.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 8

Anggaran BKK kepada Desa tidak termasuk meliputi:

- a. alokasi dana Desa;
- b. dana Desa;
- c. bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- e. bantuan keuangan lainnya.

Pasal 9

- (1) BKK digunakan untuk:
 - a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk pembangunan Desa;
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. paling banyak 10% (sepuluh persen) diperuntukkan:
 1. peningkatan kapasitas aparat pemerintahan Desa;
 2. tambahan tunjangan BPD;
 3. biaya operasional kepala Desa;
 4. pendamping teknis BKK; dan
 5. biaya rapat monitoring dan evaluasi serta pendampingan BKK.
- (2) BKK digunakan untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan untuk:
 - a. bedah rumah paling banyak 10 (sepuluh) unit;
 - b. lampu jalan energi PLN tanpa tiang paling banyak 30 (tiga Puluh) Unit atau dengan tiang sebanyak 10 (sepuluh) unit, atau lampu jalan dengan model Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 10 (sepuluh) unit; dan 

- c. kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. jalan lingkungan, jalan tani dan jalan produksi;
 - b. pembangunan rumah ibadah skala Desa;
 - c. jembatan dan gorong-gorong Desa;
 - d. talud jalan Desa;
 - e. jaringan irigasi Desa atau jaringan irigasi tersier;
 - f. lapangan Desa dan ruang terbuka hijau;
 - g. penyediaan jamban keluarga;
 - h. sumur peresapan air hujan;
 - i. Pendidikan Anak Usia Dini Desa;
 - j. Pembuatan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri;
 - k. internet di area publik;
 - l. drainase;
 - m. sarana dan prasarana air bersih perDesaan;
 - n. destinasi wisata Desa;
 - o. penyediaan sarana prasarana kebersihan;
 - p. pembangunan kantor Desa;
 - q. rehab kantor Desa; dan
 - r. pengadaan tanah asset Desa untuk lokasi kantor Desa, lapangan olahraga, pasar Desa, dan pekuburan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p, huruf q, dan huruf r, hanya boleh dilaksanakan salah satu dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) BKK digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk:
- a. pemberian insentif petugas keagamaan;
 - b. persertifikatan aset Desa;
 - c. peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian di Desa;
 - d. optimalisasi pengelolaan BUMDesa;
 - e. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa;
 - f. pengembangan produk unggulan Desa;
 - g. pengadaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - h. mitigasi bencana;
 - i. tahfidz Qur'an dan penghafal kitab suci;
 - j. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil; dan
 - k. pengembangan komoditi unggulan.
- (6) BKK digunakan untuk peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, dialokasikan untuk:
- a. pendidikan S-1; dan
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan. *wp*

- (7) BKK digunakan untuk tambahan tunjangan BPD sebagaimana pada ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- (8) BKK digunakan untuk biaya operasional Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, dialokasikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
- (9) BKK digunakan untuk pendamping teknis BKK sebagaimana pada ayat (1) huruf c angka 4, dialokasikan untuk pendamping teknis BKK.
- (10) BKK digunakan untuk biaya rapat monitoring dan evaluasi serta pendampingan BKK, berupa biaya makan dan minum.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dalam mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris kecamatan selaku ketua, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku sekretaris, dan paling sedikit 3 (tiga) orang selaku anggota, dengan rincian tugas:
 - a. melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK sesuai Berita Acara Tim Verifikasi Kabupaten;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - d. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan pengelolaan dana BKK kepada Camat; dan
 - f. membantu Camat dalam pelaksanaan pembinaan proses pelaksanaan BKK.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. berita acara verifikasi dari tim verifikasi BKK Kabupaten berstempel basah;
 - b. berita Acara hasil Tim Verifikasi Kecamatan;
 - c. rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK;
 - d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan lampirannya; *cp*

- e. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai;
 - g. surat pakta integritas yang bermaterai;
 - h. surat keterangan bersedia untuk diaudit;
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa dilegalisir Camat;
 - j. fotokopi RKD dilegalisir bank dan fotokopi saldo terakhir;
 - k. kuitansi bermaterai;
 - l. untuk dokumen kegiatan infrastruktur fisik dilengkapi dengan perencanaan teknis, RAB, dan gambar Teknis yang ditandatangani oleh orang atau badan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi;
 - m. untuk dokumen kegiatan infrastruktur non fisik dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja; dan
 - n. untuk kegiatan infrastruktur fisik dan non fisik dalam RAB penganggaran tenaga kerja dilakukan secara swadaya, kecuali pekerjaan konstruksi yang membutuhkan keahlian khusus.
- (6) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, yang mempunyai tugas meliputi:
- a. melakukan verifikasi berkas yang diajukan oleh kepala Desa; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi berkas disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dana BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD kepada Kepala Badan selaku PPKD pada setiap Tahap penyaluran.
- (8) Format berita acara verifikasi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, pakta integritas, surat keterangan bersedia untuk diaudit, RAB, dan surat permohonan pencairan dana BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penyaluran BKK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD penerima.
- (2) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap meliputi:
- a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi BKK setelah diterimanya permohonan pencairan dari Pemerintah Desa penerima, paling cepat awal Bulan Maret;
 - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) setelah laporan penyerapan penggunaan tahap I paling sedikit 70% (tujuh puluh persen), diterima oleh PPKD, paling cepat awal Bulan Juli; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) setelah laporan penyerapan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen), diterima oleh PPKD, paling cepat awal Bulan Oktober. *φ*

- (3) Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen APBDDesa.
- (4) Pencairan dana dari RKD dengan membuat Surat Permintaan Pencairan, dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran BKK dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD.

Pasal 14

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari BKK dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat/dilaksanakan oleh Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerjasama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 15

- (1) BKK merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDDesa.
- (2) Penatausahaan BKK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, dialokasikan dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan. 

- (2) Sisa dana yang tidak digunakan pada tahun berjalan menjadi Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran dan diperhitungkan sebagai pengurang penyaluran dana Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pemerintah Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BKK yang diterima.

Pasal 18

- (1) BKK dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan berita acara hasil verifikasi Tim BKK Kabupaten.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan realisasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan, meliputi:
 1. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana BKK;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BKK;
 3. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan, anggaran yang telah dibelanjakan, dan sisa anggaran; dan
 4. penutup, berisi uraian tentang hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana BKK terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
 - b. surat pernyataan tanggungjawab dari Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diketahui Kepala Desa, yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. surat pernyataan dari Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diketahui Kepala Desa, yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen Desa;
 - d. berita acara serah terima pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Kepala Desa;
 - e. salinan buku aset Desa yang telah mencantumkan kegiatan yang telah diselesaikan telah tercatat sebagai aset Desa; dan
 - f. dokumentasi kegiatan, berupa foto kegiatan sesuai progres fisik untuk kegiatan konstruksi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen), dan untuk kegiatan non fisik/konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan. 

Pasal 19

Selain laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), penggunaan BKK juga menjadi bagian dari laporan realisasi APB Desa yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program/kegiatan berakhir.
- (3) Pengelolaan BKK dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan pengelolaan dan pengawasan BKK dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembina yakni Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
 - b. pengarah yakni Kepala Bapelitbangda
 - c. ketua yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. wakil ketua yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. sekretaris yakni Kepala Dinas;
 - f. anggota yakni kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Pemerintahan.
- (4) Pembinaan pengelolaan BKK ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi BKK kecamatan;
- (5) Pengawasan pengelolaan BKK dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (6) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan BKK. *qb*

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi secara berkala dilaksanakan oleh Tim Pembina.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Hasil Monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa dilarang menggunakan Dana BKK selain untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemerintah Desa dilarang:
 - a. mengubah Kegiatan dan alokasi BKK sesuai dengan berita acara hasil verifikasi;
 - b. membangun/merehab sarana dan prasarana yang bukan merupakan aset dan kewenangan Desa;
 - c. menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada perseorangan atau kelompok; dan
 - d. menginvestasikan dana BKK pada rekening bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya, kecuali penyertaan modal kepada BUMDesa.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Pemerintah Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan/tertulis;
- b. penundaan pemberian BKK; dan
- c. tidak dialokasikan BKK pada tahun berikutnya paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *cb*

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *gp*

STENPEL DAERAH KOORDINASI

TELAH DITANDA	TARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	H
KADIS PMD	T
KABID PENATAAN DESA	T

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Februari 2023
BUPATILUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA.

A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI TIM VERIFIKASI BKK KABUPATEN

CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TIM KABUPATEN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA**

DESA.....

TAHUN ANGGARAN

Pada hari initanggalbulan tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**TIM VERIFIKASI KABUPATEN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1.

<jabatan dalam tim>

2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 2.

<jabatan dalam tim>

3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 3.

<jabatan dalam tim>

4. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 4.

<jabatan dalam tim>

5. dst.

43

MENYATAKAN BAHWA :

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Bantuan Khusus Kepada Pemerintah Desa, tim verifikasi Kabupaten Luwu Timur telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan keuangan bersifat khusus Kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa nomor dan tanggal..... serta perihal....., Proposal bantuan yang diajukan dengan program kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebesar Rp
 1. Biaya operasional Kepala DesaRp
 2. Dst

- b. Pembangunan Desa sebesar Rp
 1. Pembangunan Jalan Lingkungan..... Rp
 2. Dst

- c. Pemberdayaan Masyarakat DesasebesarRp
 1. BedahRumahsebesarRp
 2. Dst

Setelah kami mencermati dan mengkaji dokumen kelengkapan serta proposal bantuan dimaksud baik dilihat dari kewenangan, alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagai dasar pengalokasian anggaran pada dasarnya Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan dokumen proposal untuk proses selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi Kabupaten dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim verifikasi :

1. Nama jabatan tanda tangan
2. Nama jabatan tanda tangan
3. Nama jabatan tanda tangan
4. Nama jabatan tanda tangan
5. Nama jabatan tanda tangan

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

PENGGUNAAN BANTUAN

KEUANGAN KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa
Alamat :

Dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama Desa, tanggal, bulan, tahun>
Penerima Bantuan keuangan bersifat khusus
(Kepala Desa)

<nama lengkap>

Catatan : Stempel Basah dan Bermaterai 10.000 Rupiah.

C. FORMAT SURAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA - INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : KepalaDesa

Alamat :

Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya bersedia melaksanakan seluruh kegiatan BKK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan keuangan Desa, serta Peraturan Bupati dan Petunjuk Operasional terkait dengan BKK.
2. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
3. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
5. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Bupati.
6. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam **Pakta Integritas** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya Yang Berjanji
Kepala Desa

<Nama Lengkap>

90

D. FORMAT SURAT KETERANGAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Berkenaan bantuan keuangan bersifat khusus yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sebesar Rp1.000.0000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan aparat pengawasan fungsional pemerintah melakukan **PEMERIKSAAN** berkenaan penerimaan bantuan keuangan bersifat khusus yang kami terima sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Malili, Januari 2023
Saya Membuat Pernyataan,
Kepala Desa

Meterai Ttd
Rp10.000,-

(Nama Lengkap)

GP

E. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGUNAAN BANTUAN KHUSUS KEPADA DESA

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5

Kepala Desa

Nama Lengkap

φ

F. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BKK



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NAMA SKPD
(Alamat SKPD)
M A L I L I,

Nomor : Malili, 20...
 Kepada
 Lamp. : Yth. Bupati Luwu Timur
 Perihal : Permohonan Pencairan cq. Kepala BPKD
 di-
tempat

Berdasarkan Hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus bagi Desa tersebut dibawah ini telah dinyatakan lengkap, maka dengan ini diajukan Permohonan Pencairan Bantuan keuangan bersifat khusus Kepada Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran BKK	Nomor Rekening Desa
XXX	XX	Rp.XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demikian permohonan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD.....

Nama.....
NIP

G. FORMAT PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR / / /TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 20....

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 20... .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor);
 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 21);
 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor);
 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor
.....).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 20... .
- KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Desa Tahun Anggaran 20... , dengan daftar
penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Penetapan dan
Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR / / /TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
 KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
 DESA TAHUN ANGGARAN 20... .

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 20...

NO.	NAMA DESA	ALAMAT	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Dst			
	JUMLAH		

93

STAMP PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h
ASISTEN	n
KADIS PMD	h
KABID PENATAN DEEA	f

BUPATI LUWU TIMUR,

 BUDIMAN